

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS JUAL BELI DI MASA PANDEMI COVID-19

Wiwin Budi Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta - 55225
wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic was declared a national disaster by the government. Covid-19 pandemic has an impact on slowing economic growth so that it will result in the fulfillment of the achievements of the sale and purchase business contracts carried out by the parties. The purpose of this study is to analyze the legal protection of the parties involved in the sale and purchase business contract during the Covid-19 pandemic. This type of research is normative juridical. Data in the form of secondary data and data analyzed descriptively. The conclusion obtained is that it is not easy to determine whether the obligations which are not carried out in a business purchase contract are a result of the Covid-19 pandemic. Conditions that can be categorized as Force Majeure in a sale and purchase contract such as a policy of limiting access to an area by the government that causes goods can not be sent according to the agreed schedule, especially for export and import goods that require conditions. Related government policies that result in late delivery of goods in the sale and purchase meet the elements in force majeure which are not fulfilled due to events that prevent debtors from performing and the event cannot be known or is expected to occur when making an agreement. The debtor is not charged to bear compensation, fines. It is necessary for the parties' discretion to negotiate business contracts carried out such as rearrangement of fulfillment of the achievements set forth in the sale and purchase business contract.

Keywords: *Legal protection, business contracts, sale and purchase*

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga berakibat pada pemenuhan prestasi kontrak bisnis jual beli yang dijalankan oleh para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak bisnis jual beli pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data berupa data sekunder dan data dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak mudah untuk menentukan apakah kewajiban yang tidak terlaksana pada kontrak bisnis jual beli merupakan akibat dari pandemic Covid-19. Kondisi yang dapat dikategorikan *Force majeure* dalam kontrak jual beli seperti kebijakan pembatasan akses suatu daerah oleh pemerintah yang menyebabkan barang tidak dapat dikirim sesuai dengan jadwal yang disepakati, terlebih bagi barang ekspor impor yang membutuhkan persyaratan. Kebijakan pemerintah terkait yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli memenuhi unsur dalam *force majeure* dimana tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Debitur tidak dibebankan untuk menanggung ganti rugi, denda. Perlu kebijaksanaan para pihak untuk melakukan negosiasi kontrak bisnis yang dijalankan seperti pengaturan kembali pemenuhan prestasi yang telah tertuang dalam kontrak bisnis jual beli.

Kata kunci : *Perlindungan hukum, kontrak bisnis, jual beli*

Pendahuluan

Covid-19 telah membawa dampak tidak hanya bagi keselamatan manusia akan tetapi juga berdampak pada sektor bisnis. Bagi perusahaan kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kontrak bisnis tidak dapat terlaksana sehingga tentu saja menimbulkan kerugian dan mengalami penurunan omset perusahaan.

Kontrak bisnis yang telah diperjanjikan oleh para pihak merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Konsep perjanjian dalam arti luas diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya" (Subekti, 2005). Definisi perjanjian dalam arti sempit yaitu perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan" (Muhammad, 2014). Definisi ini menunjukkan telah terjadinya persetujuan/kesepakatan antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan.

Bagi para pihak yang telah terikat kontrak bisnis maka keduanya terikat untuk dapat memenuhi kontrak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya kontrak, yaitu setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang (Salim, 2010).

Bagi perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban/prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (Muru, 2007). Hanya saja bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam kontrak bisnis jual beli di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kondisi tertentu. Apakah para pihak dapat dituntut untuk tetap harus melaksanakan perjanjian dengan kondisi saat ini. Hal inilah yang saat ini menimbulkan polemik di masyarakat terkait perlindungan

hukum bagi para pihak terhadap kontrak bisnis jual beli yang telah disepakati.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2011). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif terkait dengan permasalahan penelitian.

Penelitian menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Ali, 2009). Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci (Arikunto, 2006)

Hasil dan Pembahasan

Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Seperti halnya perjanjian yang merupakan perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, demikian pula dengan kontrak merupakan suatu perbuatan untuk mengikat hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum para pihak secara tertulis (Sukandar, 2011). Pandemi Covid-19 ini berdampak pada kontrak bisnis yang dijalankan oleh para pihak sehingga kewajiban yang telah diperjanjikan menjadi tidak terlaksana sesuai yang tertulis di dalam kontrak.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak bisnis jual beli erat kaitannya dengan *force majeure*. *Force majeure* merupakan klausula yang ada dalam perjanjian. *Force majeure* ini dalam suatu perjanjian berada pada perjanjian pokok. *Force majeure* atau yang biasa disebut dengan "keadaan memaksa" merupakan kondisi dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk (Syahrani, 2006).

Permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini adalah banyak kontrak bisnis yang sudah disepakati oleh para pihak tidak mengatur mengenai *Force Majeure* yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan pandemi ini tidak pernah terbayangkan ataupun diprediksi sebelumnya oleh para pihak yang melaksanakan kontrak bisnis.

Kewajiban Pemenuhan Prestasi dalam Kontrak Bisnis Jual Beli

Pada kontrak bisnis jual beli jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka tentu saja secara hukum dapat dikategorikan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) di luar kemampuan debitur (Wibawa, 2014)

Untuk menentukan debitur bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (Muhammad, 2014)

Dampak hukumnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Terkait dengan tidak dipenuhinya prestasi dalam kontrak bisnis jual beli sehingga menyebabkan debitur wanprestasi, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak perlu untuk menentukan apakah kondisi pandemi Covid-19 yang dialami masuk dalam kategori *Force Majeure*.

Penentuan Pandemic Covid-19 sebagai Force Majeure

Apakah Covid-19 termasuk dalam kategori *Force Majeure*, merujuk pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dengan menetapkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, terlebih *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*. Ketentuan ini dapat sebagai rujukan bahwa pandemi Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang tidak terduga sebelumnya.

Tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi karena pandemi Covid-19 ini tidak serta merta kemudian dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*. Kondisi pandemi Covid-19 telah menghambat laju perekonomian, dengan adanya pembatasan sosial menyebabkan berbagai aspek dibatasi. Hal inilah yang berdampak pada keterbatasan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis khususnya jual beli, seperti misalnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan akses dari satu daerah ke daerah lain sehingga produsen terhambat dalam proses pengiriman barang yang telah dipesan akibat penutupan akses oleh pemerintah (Bilmaruf, 2020).

Putusan MA (Mahkamah Agung) Nomor 3389K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan Pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*". Jika merujuk pada putusan MA ini maka kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (Bilmaruf, 2020).

Force majeure dalam kontrak bisnis jual beli juga perlu ditelaah lebih mendalam kembali, tidak dengan mudah kemudian dengan alasan

Covid-19 menuntut salah satu pihak menanggung kerugian dalam kontrak jual beli. Perlu adanya pembuktian yang mendalam ada tidaknya hubungan sebab akibat antara pandemi Covid-19 dengan tidak mampunya melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli sebelumnya (Bilmaruf, 2020).

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan mengakibatkan terhambatnya proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen ini dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* dalam kontrak bisnis jual beli. Hal ini merupakan unsur yang ada dalam *Force Majeure* yaitu tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Muhammad, 2014). Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dilihat *case per case* dari setiap kasus yang terjadi dalam kontrak bisnis jual beli apakah prestasi yang tidak terlaksana tersebut disebabkan oleh *Force Majeure* akibat pandemi Covid-19 atau tidak. Hal ini mengingat, keadaan pandemi Covid-19 tidak mengakibatkan semua sektor usaha berhenti berjalan atau terdampak sehingga terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Artinya, untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, unsur terhalangnya pemenuhan kewajiban kontrak penting untuk diperhatikan (Wiwiho, 2020), meskipun dalam kontrak bisnis yang telah disepakati tidak ada klausul yang mengatur tentang pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure*.

Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19

Force Majeure adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan

atau memusnahkan benda objek perikatan; atau

- b. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Muhammad, 2014)

Dalam hal keadaan memaksa yang memenuhi unsur a dan c maka keadaan memaksa tersebut disebut sebagai keadaan memaksa yang objektif (*absolute overmacht*). *Absolute overmacht* dasarnya adalah ketidakmungkinan memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah (Rasuh, 2016). Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur b dan c, keadaan memaksa ini disebut sebagai keadaan memaksa subjektif (*relative overmacht*). Dasarnya adalah kesulitan untuk memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat (Rasuh, 2016).

Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif (Isradjuningtyas, 2015). Oleh karena itu untuk membuktikan terjadinya *force majeure* dalam kontrak bisnis jual beli maka harus terpenuhi persyaratan objektif dan/atau subjektif tersebut.

Kondisi pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai *force majeure* dapat berimplikasi pada kontrak bisnis jual beli yang telah disepakati para pihak. Guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi maka pada ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara:

“Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, pihak debitur dalam kontrak bisnis tidak diwajibkan menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga yang diakibatkan karena terhalangnya memenuhi kewajiban.

Lebih lanjut, resiko dalam menanggung kerugian untuk kontrak bisnis jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

Pasal tersebut di atas menyatakan bahwa resiko atas barang tertentu yang diperjualbelikan akan ditanggung oleh pembeli. Bila barang musnah sebelum penyerahan karena *force majeure*, pembeli tetap harus membayar harga yang disepakati sekalipun ia tidak lagi akan dapat menerima barang yang dimaksud, namun berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1963 Pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata dalam praktiknya ditafsirkan secara sempit oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah kepada dan pada akhirnya ditanggung penjual. Pertama, barang yang dimaksud ditafsirkan hanya merujuk pada barang yang tidak tergantikan (satu-satunya) yang secara khusus ditunjuk oleh pembeli sebagai barang yang hendak dibelinya. Kedua, ketentuan dalam Pasal 1460 KUHPerdara dianggap hanya berlaku terhadap situasi barang yang dimaksud musnah sebelum diserahkan.

Jika tidak diserahkannya barang disebabkan karena adanya larangan ekspor dari barang tersebut ke dalam negara

pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tidak akan diberlakukan (Isradjuningtyas, 2015). Dari ketentuan ini pembeli dalam kontrak bisnis jual beli dengan adanya larangan dalam pengiriman barang karena adanya kebijakan pembatasan dari pemerintah akibat dari kondisi pandemi Covid-19 (contoh ekspor dan impor yang terhambat) tidak akan menanggung resiko dari pembelian barang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kreditur dalam kontrak bisnis jual beli.

Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalaian melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak debitur tidak dapat dituntut untuk dimintai ganti kerugian dalam kondisi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan diluar kendalinya secara wajar karenanya ada faktor-faktor dari luar yang tidak dapat dikendalikan.

Kontrak bisnis jual beli yang telah disepakati para pihak dan tidak dapat terpenuhi pemenuhan barang karena adanya pembatasan pengiriman barang dikarenakan kebijakan dari pemerintah dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Peristiwa ini mengakibatkan debitur bukan tidak mungkin memenuhi prestasi melainkan kesulitan untuk memenuhi prestasi, bahkan jika dipenuhi juga maka akan memerlukan waktu dan biaya yang tinggi (Muhammad, 2014). Keadaan memaksa yang demikian bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal), hanya saja pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan yang dialami oleh debitur sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi dapat diteruskan. Akan tetapi jika prestasi tersebut sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi maka perikatan gugur (*verval*).

Perbedaan antara perikatan batal dan perikatan gugur terletak pada ada tidaknya objek perikatan dan objek tersebut harus mungkin dipenuhi. Pada kontrak bisnis jual beli jika barang yang menjadi objek perjanjian ada sehingga mungkin dapat dipenuhi dengan segala macam upaya debitur tetapi tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur maka perikatan gugur. Jika prestasi betul-betul dipenuhi oleh debitur tetapi kreditur tidak menerima (menolak) karena tidak ada

manfaatnya lagi, perikatan dapat dibatalkan. Persamaannya adalah pada perikatan batal dan perikatan gugur keduanya tidak mencapai tujuan (Muhammad, 2014).

Guna menanggulangi hal yang sama di kemudian hari, adanya pandemic Covid-19 ini telah merubah banyak aspek kehidupan khususnya mengenai resiko yang akan ditanggung dalam kontrak bisnis jual beli. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak perlu untuk melakukan perubahan dari kontrak bisnis yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk dapat melaksanakan prestasi di kemudian hari. Hal ini juga mengingat bahwa kondisi *force majeure* karena ada kebijakan pembatasan dari pemerintah dalam kontrak bisnis jual beli merupakan *force majeure* yang bersifat subjektif atau relative sehingga dapat dipenuhi di lain waktu jika kondisi sudah memungkinkan. Hal ini dikarenakan saat ini debitur kesulitan untuk memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat (Muhammad, 2014).

Para pihak yang ada dalam kontrak bisnis jual beli dapat melakukan negoisasi kembali dengan menuangkan klausula-klausula penting yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak di kemudian hari. Hal ini penting untuk dilakukan terutama menghadapi kondisi pandemic Covid-19 ini yang berakibat pada kebijakan yang menghambat laju perekonomian karena adanya pembatasan sosial sehingga proses pengiriman barang menjadi terhambat.

Kesimpulan

Kontrak bisnis jual beli di tengah masa pandemic Covid-19 banyak yang tidak terlaksana, hal ini tentunya merugikan bagi pihak debitur dan kreditor. Tidak mudah untuk menentukan apakah kewajiban yang tidak terlaksana tersebut merupakan akibat dari pandemic Covid-19. Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam kontrak jual beli seperti adanya kebijakan pembatasan akses suatu daerah oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan barang tidak dapat dikirim sesuai dengan

jadwal yang telah disepakati, terlebih bagi barang ekspor impor yang membutuhkan persyaratan tertentu sehingga tertunda pengirimannya ataupun tidak dapat dikirim sama sekali.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pandemic Covid-19 ini sehingga adanya keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli memenuhi unsur dalam *force majeure* dimana tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak bisnis jual beli di masa pandemic Covid-19 jika karena alasan yang masuk dalam kategori *force majeure* maka debitur tidak dapat dikenakan ganti rugi, denda. Perlu adanya kebijaksanaan dari para pihak untuk melakukan negoisasi ulang atas kontrak bisnis jual beli yang dilakukannya. Hal ini penting dilakukan untuk sama-sama memberikan kepastian hukum atas kontrak bisnis yang telah disepakati bersama sehingga para pihak tidak merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bilmaruf, Muhammad Iqra, <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing.

- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. (2015). *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. *Jurnal Veritas et Justicia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasuh, Daryl John. (2016). *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4 No 2 Tahun 2016.
- Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sukandar, Dadang. (2011). *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: ANDI.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Wibawa, Parama Adhi. (2014). *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 06, Oktober 2014.
- Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma, <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020.